

**PRAKTIK PENGGUNAAN BAHASA DAERAH
DALAM SIDANG PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

BUJANG PURNOMO

02011282025119

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BUJANG PURNOMO
NIM : 02011282025119
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PRAKTIK PENGGUNAAN BAHASA DAERAH
DALAM SIDANG PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT KELAS II**

Telah Diuji Dan Lulus Pada Sidang Komprehensif Pada 11 September 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 11 September 2024

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.1970029711996032002

Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bujang Purnomo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025119
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 September 2024



Bujang Purnomo
NIM. 02011282025119

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kesempatan tidak datang dua kali, Tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba"

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- *Diriku*
- *Kedua orang tuaku*
- *Saudara kandungku*
- *Kerabat dan teman seperjuangan*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, juga kesehatan serta atas segala rahmat-nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Praktik Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II**". Tanpa pertolongan Allah SWT tentunya penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan dan suri tauladan seluruh umat muslim yaitu, Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang menerang seperti sekarang.

Penulis tentu sangat menyadari bahwasanya skripsi ini jauh dari kata baik maupun sempurna. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bermanfaat dengan maksud dan tujuan untuk membangun kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wasalaamualakum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 11 September 2024



Bujang Purnomo
NIM. 02011282025119

UCAPAN TERIMAKASIH


Bismillahirrahmanirrahim, Pada kesempatan yang **berbahagia** ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW junjungan dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang. Tak lupa pula beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman;
3. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, (Alm) Bapak SUPARNO dan Ibu FATIMAH yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan sepanjang doa yang tidak terputus dan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1;
4. Kakak-kakakku yaitu Joko Santoso, Wati, Aspiah, Waita Lestari, dan Wana yang sangat aku sayangi dan aku banggakan;
5. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan;
11. Yth. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Yth. Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus memberikan arahan kepada saya, terima kasih ibu atas segala arahannya selama ini;
13. Bapak Alm. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping lama skripsi yang telah membimbing penulis dalam membuat skripsi ini;
14. Yth. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BPK. Selaku Pembimbing pendamping baru Skripsi yang sangat berperan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan bapak, bimbingan bapak, serta ilmu yang telah bapak berikan untuk bekal saya kedepannya, kebaikan dan bimbingan dari bapak sangat berarti bagi saya;
15. Yth. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan ini;

16. Pacar saya Novi Ardiyanti yang terkasih yang menemani saya dalam penulisan skripsi ini dan telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih banyak;
17. Sahabat Saya Jombi, Pajri, Sandi, Abil, Nanda, Beni, Yadi, Weng (vier), Taqy, Farhan, Tito, Jhon, Oman, Zaki, Dendy, Zulfi dan Mikel yang selalu mendoakan, membantu, memberi dukungan, memberikan saran juga mendengarkan semua keluh kesah saya selama penulisan skripsi ini;
18. Sahabat-sahabat seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKL) di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II, Grup PLKH, Grup Kuasai Unsri dan Grup Orang Tampan Club yang telah menemani sepanjang perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
19. Kanda dan Yunda HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kanda maul, Kanda Tito, Kanda Askary, Kanda Goldy, Kanda Rahmat, Kanda Alam, Kanda Arif dan para Kakanda dan Ayunda yang tidak dapat saya ucapkan satu-persatu yang mengajarkan kepada penulis arti teman lebih dari pada saudara;
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, 11 September 2024



Bujang Purnomo
NIM. 02011282025119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Efektivitas Hukum.....	7
2. Teori Pertimbangan Hakim	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	14
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata	16
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	16


2. Asas-asas Hukum Acara Perdata	18
3. Sumber Hukum Acara Perdata	21
B. Tinjauan Umum Peradilan	26
1. Pengertian Peradilan	26
2. Jenis-jenis Peradilan di Indonesia	27
3. Tugas dan Fungsi Peradilan	33
C. Tinjauan Umum Bahasa Hukum	35
1. Pengertian Bahasa Hukum	35
2. Fungsi Bahasa Hukum	37
3. Peranan Bahasa Hukum	38
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Tentang Praktik Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Proses Sidang Perkara Perdata	40
B. Pengaruh Praktik Penggunaan Bahasa Daerah dalam proses sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II Terhadap Hakim Dalam Memimpin Persidangan	57
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Penelitian hukum ini memiliki judul Praktik Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya fakta bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II terdapat pihak-pihak yang berperkara dan saksi yang dihadirkan menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan keterangannya. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia tentang penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang perkara perdata dan bagaimana pengaruh praktik penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Lahat kelas II terhadap hakim dalam memimpin persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa data-data lapangan seperti wawancara terhadap narasumber sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lahat kelas II tidak melanggar hukum. Hal ini di dasarkan pada aturan hukum yang menjelaskan bahwa pengadilan akan senantiasa membantu mengatasi segala hambatan para pencari keadilan yang dalam hal ini keterbatasan para pihak dalam menyampaikan keterangan menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009). Bahwa penggunaan bahasa daerah dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II tidak begitu berpengaruh terhadap hakim dalam memimpin persidangan, karena dengan bantuan para penasihat hukum yang merupakan putra dan putri daerah setempat yang dapat menerjemahkan keterangan para pihak yang menggunakan bahasa daerah. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pembuat Undang-Undang dalam hal ini Lembaga Legislatif harus melakukan pembaruan hukum mengenai penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan agar menjadi solusi ketika terdapat pihak-pihak yang tidak mampu memberikan keterangan dengan menggunakan bahasa daerah.

Kata kunci: *Bahasa Daerah, Persidangan, dan Perkara Perdata*


Pembimbing Utama,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.1970029711996032002

Pembimbing Pembantu,


Agus Trisaka, S.H., M.Ka., BKP.

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, mengingat manusia sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup tanpa kerja sama dengan manusia lain. Bahasa dibutuhkan sebagai suatu sarana untuk menghubungkan manusia satu dengan yang lainnya. Secara umum, bahasa lebih dikenal sebagai alat komunikasi. Secara teknis, bahasa adalah seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan alat ucap manusia, sedangkan secara praktis, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.¹

Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa yang berkembang mempunyai banyak ragam, masing-masing berfungsi dalam proses komunikasi. Dan negara Indonesia sendiri memberikan penegasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia sesuai yang diamanahkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi “kami putra putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” dan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “bahasa negara ialah bahasa Indonesia”.² maka dari itu penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan sangatlah wajib bagi kita untuk menjunjung tinggi dan harus kita lestarikan.

¹ Fortunata Tyasrinestu, et al. *Cinta Bahasa Indonesia, Cinta Tanah Air* (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2016), hlm 1.

² Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Ps. 36.

Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum merupakan peraturan yang mengatur kelakuan, perbuatan, dan tindakan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa hukum masyarakat akan kacau. Sedangkan peraturan yang sendiri dibuat menggunakan bahasa Indonesia. hubungan yang sangat erat antara bahasa dan hukum sangat tidak mungkin untuk diabaikan. Apabila sampai diabaikan hal ini dapat berakibat menurunnya kualitas dan mutu dalam penegakan hukum tersebut.³

Hubungan bahasa dan hukum juga terdapat pada hukum acara, khususnya pada hukum acara perdata. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.⁴Dalam hubungannya yang di mana setiap orang yang berperkara di pengadilan diharuskan menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan pernyataan, pertanyaan, dan keterangan. Kecuali mereka yang berperkara bukanlah warga negara Indonesia, maka mereka diberikan fasilitas berupa seorang juru bahasa, guna untuk mengartikan maksud-maksud dari keterangan mereka. Hal ini tertuang dalam pasal 177 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Secara yuridis, pembahasan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam proses persidangan telah diatur pada pasal 153 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun

³ Edhy Rustan, "Analisis Penggunaan bahasa Indonesia Laras Hukum Pada PutusanPerkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar," *AlAmwal*, Vol. 1, No. 2, (September 2016), hlm. 167.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018), hlm. 1

1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi”.⁵ Dan pada pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara yang berbunyi “ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”.⁶ Kemudian pada pasal 28 PERPRES No. 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.⁷

Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada masyarakat, yang belum fasih dalam menggunakan dan mengucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Lahat kelas II, Hampir rata-rata masyarakat yang berperkara di pengadilan negeri tersebut. Dalam menerangkan atau menjawab pertanyaan dari hakim, mereka menggunakan bahasa daerah setempat (bahasa Lahat).

Kondisi ini menjadi tantangan bagi hukum di Indonesia, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan penggunaan bahasa daerah dalam proses beracara perdata. Yang di mana, pada pasal yang disebutkan di atas bukanlah peraturan khusus yang mengatur secara langsung tentang proses beracara perdata, melainkan

⁵ Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, Ps. 153 ayat (2).

⁶ Indonesia, *Undang-undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara*, UU No. 24 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5035, Ps 33 ayat (1).

⁷ Indonesia, Presiden, *Peraturan Presiden Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*, Perpres No. 63 Tahun 2019, Ps. 28.

peraturan-peraturan yang mengatur secara umum dalam kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. dan hal ini juga menjadi sebuah masalah bagi hakim, dalam membuat suatu keputusan. Yang pada praktiknya di Pengadilan Negeri Lahat hakim yang menangani perkara-perkara di pengadilan tersebut bukanlah berasal dari daerah setempat, yang tidak begitu paham atas keterangan-keterangan yang di berikan oleh pihak yang berperkara dengan menggunakan bahasa daerah Lahat tersebut.

Fenomena ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lahat tentang analisis yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah pada proses persidangan dan bagaimana dampak penggunaan bahasa daerah terhadap proses persidangan tersebut dalam mewujudkan keadilan hukum. Penulis akan merumuskannya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Praktik Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas Ii.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia tentang penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang pemeriksaan perkara perdata?
2. Bagaimana implikasi penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lahat kelas II terhadap hakim dalam memutus suatu perkara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia tentang penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang pemeriksaan perkara perdata.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana implikasi penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lahat terhadap hakim dalam memutus suatu perkara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Praktik Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, terhadap teknik beracara di peradilan, khususnya terkait sistematika penggunaan bahasa di persidangan. Serta, memberikan pemahaman terkait urgensi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang wajib digunakan dalam forum formal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai sumber kajian terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam proses persidangan dan untuk penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dari skripsi ini tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan, untuk itu penulis hanya fokus pada pandangan hukum positif di Indonesia terhadap penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang pemeriksaan

perkara perdata dan implikasi penggunaan bahasa daerah dalam proses sidang pemeriksaan perkara perdata terhadap hakim dalam memutus suatu perkara.

F. Kerangka Teori

1. Teori efektivitas hukum

Efektif berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.⁸ Efektivitas hukum adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.⁹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat

⁸ Siregar, N. F., "Efektivitas Hukum," *jurnal Al-Razi*, Vol. 18 No. 2, (Desember 2018), hlm. 2.

⁹ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori *Effectiveness of Law Allot*," *Jurnal Rechts Vinding*, (Maret 2020), hlm. 1.

yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup.¹⁰

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali.¹¹ Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan.¹² Teori ini memiliki korelasi terhadap permasalahan yang ada di skripsi ini dalam efektivitas hukum yang mengatur tentang penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan perdata.

2. Teori pembuktian

¹⁰ Ibid., hlm 4.

¹¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *jurnal Tarbiyatul Bukhary*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2018), hlm. 51.

¹² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), hlm 144.

Bukti merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kebenaran suatu peristiwa, hak, dan hubungan hukum yang terjadi khususnya yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Adapun dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RB bahwa dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 jenis alat bukti yakni, Alat bukti tertulis, pembuktian dengan Saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹³

Pembuktian dalam hukum acara perdata berada pada posisi yang sangat penting, karena pada hukum acara atau hukum formil terletak tanggung jawab untuk menegakkan hukum materiil. Secara materiil, hukum pembuktian mengatur dapat atau tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Dalam jawab-menjawab di muka pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat menerangkan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Dalam suatu proses persidangan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, yaitu melalui pembuktian inilah hakim akan mendapatkan fakta-fakta untuk membuat keputusan suatu perkara.¹⁴ Dalam hal ini, teori

¹³ ni Putu Riyani Kartika Sari dan ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wttelijk Bewijstheorie dalam pembuktian perkara perdata", *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2020) hlm. 134.

¹⁴ Desri Nia Karmila, "Kesahan Perjanjian Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Secara di Bawah Tangan (Analisis putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Blg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 461/Pdt.G/2017/PN.Smg)," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020), hlm. 16-17.

pembuktian memiliki korelasi terhadap permasalahan pada penelitian ini yang di mana saksi yang merupakan bagian dari alat bukti. dalam praktiknya menggunakan bahasa daerah dalam memberikan keterangan.

3. Teori keputusan hakim

Salah satu tujuan diadakannya pengadilan adalah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hakim wajib mengadili semua perkara dan tidak boleh menjatuhkan putusan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut. Ada dua golongan tuntutan, yaitu putusan sela dan putusan akhir, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus perkara, yakni untuk mempermudah melanjutkan perkara, sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.¹⁵

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui maksud-maksud dari keterangan para pihak, serta hukum yang mana yang akan diterapkan, baik hukum tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun hukum tidak tertulis.¹⁶ Dengan memperhatikan uraian di atas maka kaitan antara teori putusan hakim dengan penelitian ini adalah tentang bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara yang di mana para pihak menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi di pengadilan.

¹⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 1 (CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 182.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti dari proses wawancara terhadap informan dan narasumber. Alasan penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian secara langsung untuk melihat dan menggali data pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁷ Karena fakta kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum dan

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 87.

kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta kemasyarakatan.¹⁸ Maka dari itu, dapat dikaji fakta kemasyarakatan berupa penyebab pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II menggunakan bahasa daerah dalam memberikan keterangan dalam proses persidangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi sumber penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang beralamat di JL H. Burlian, Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan pengadilan ini merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan KKL (Kuliah Kerja Lapangan). Dan di lokasi tersebut juga peneliti melihat ada beberapa pihak yang sedang melakukan proses persidangan menggunakan bahasa daerah dalam memberikan keterangan, sehingga fakta inilah yang menjadi landasan peneliti untuk menjadikan lokasi penelitian ini sebagai sumber untuk memperoleh data penelitian yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.

4. Teknik Penentuan Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang ditentukan adalah data yang berasal dari sumber kredibel yaitu dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera yang bertugas

¹⁸ Irfan Hibatullah, "Perlindungan Hukum Driver Online Akibat Pembatalan Pemesanan Makanan oleh Konsumen di Kota Palembang," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2022), hlm. 17.

di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II. Peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penggunaan pengumpulan data berupa:

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Peneliti dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 90.

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 42.

tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pemilihan atau pemilahan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan ditelaah untuk dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.²² Dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat bab), berikut adalah sistematika dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan mengenai latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teori; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang akan diuraikan tentang materi dan teori yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti yang meliputi tinjauan umum tentang bahasa,

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 104-106.

²² *Ibid.* Hlm. 112.

tinjauan umum tentang hubungan antara bahasa dan hukum, tinjauan umum tentang hukum acara perdata, dan penjelasan tentang tinjauan umum penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan perkara perdata.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan penulis karena BAB III inilah penulis akan membahas, menguraikan serta menjawab rumusan masalah yang telah dimuat sebelumnya pada BAB I.

BAB IV : PENUTUP

bab ini memuat tentang kesimpulan atas pembahasan pada BAB III dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cet.1. Jakarta: Prenamedia Group.

Fortunata Tyasrinestu, et al. 2016. *Cinta Bahasa Indonesia, Cinta Tanah Air*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian hukum*, Cet 1. Mataram: Mataram University press.

Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Cet 1. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Neng Yani Nurhayani. 2015 *Hukum Acara Perdata*, Cet 1. CV Pustaka Setia.

Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Prenamedia Grup.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Presiden, *Peraturan Presiden Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*, Perpres No. 63 Tahun 2019.

Indonesia, *Undang-undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara* ,UU No. 24 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5035.

Indonesia, *Undang-undang Dasar 194*

Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 tahun 1981, Lembaran Negara No. 79 tahun 1981, Tambahan Lembar Negara No. 3209.

JURNAL & ARTIKEL

Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori *Effectiveness of Law Allot*,” Jurnal Rechts Vinding, (Maret 2020).

Edhy Rustan, “Analisis Penggunaan bahasa Indonesia Laras Hukum Pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Makassar,” Al Amwal, Vol. 1, No. 2, (September 2016).

Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” jurnal Tarbiyatul Bukhary, Vol. 6 No. 1, (Juni 2018).

Ini Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wttelijk Bewijstheorie dalam pembuktian perkara perdata”, Jurnal Akses, Vol. 12, No. 2, (Desember 2020).

Siregar, N. F., ”Efektivitas Hukum,” jurnal Al-Razi, Vol. 18 No. 2, (Desember 2018).

SKRIPSI

Desri Nia Karmila. 2020. “Kesahan Perjanjian Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Secara di Bawah Tangan (Analisis putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Blg dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 461/Pdt.G/2017/PN.Smg),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Irfan Hibatullah. 2022 “Perlindungan Hukum Driver Online Akibat Pembatalan Pemesanan Makanan oleh Konsumen di Kota Palembang,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya